



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADIRI ALIAS DIRI BIN MUJIARTO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemangkon RT 03 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kab Purbalingga, Domisili Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadiri Alias Diri Bin Mujiarto ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024:

Terdakwa Hadiri Alias Diri Bin Mujiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Pahotma Butar Butar, SH., berkantor di Jl. Soekarno Hatta Rt.03 dan Rw. 02 Kelurahan Karangmanyar, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HADIRI ALIAS DIRI BIN MUJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terhadap **HADIRI ALIAS DIRI BIN MUJIANTO** selama **1 (satu) tahun penjara** dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekap nomor togel hongkong merk Sukhoi motif batik warna coklat kombinasi putih
- 1(satu) buah Pulpen dengan tinta hitam merk standar

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 118.000 dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2000,- sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu Buah HP merk Vivo V7 Warna hitam dengan emai 1 : 867768039764893 dan imei 2 : 867768039764885
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A25F imei : 3591205543036985 imei : 359158873036985

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Hadiri Alias Diri Bin Mujiarto** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkon Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.20 WIB saksi Agung Tri Laksono bersama rekan – rekan dari satreskrim polres purbalingga berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di warung pojok yang beralamat di desa Kemangkon RT 02 RW 03 sering digunakan untuk permainan judi jenis togel, berbekal dari laporan tersebut saksi Agung Tri laksono bersama rekannya melakukan penyisiran dan saat itu diamankan terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah) mengakui jika terdakwa bertugas untuk membantu Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah) untuk mencatat pembelian dari para pemasang nomor togel hongkong, dan tugas Ilham Sidik Purnomo melayani pembeli dan melihat dari web site aksara 4D yang keluar pada malam itu
- Bahwa dari hasil pengeledahan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu Buah HP merk Vivo V7 Warna hitam dengan emai 1 : 867768039764893 dan imei 2 : 867768039764885

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



- 1 (satu) buah buku rekap nomor togel hongkong merk Sukhoi motif batik warna coklat kombinasi putih
- 1(satu) buah Pulpen dengan tinta hitam merk standar
- Uang tunai sebesar Rp 118.000 dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2000,- sebanyak 4 lembar.
- Bahwa penghitungan kemenangannya sebagai contoh untuk pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 (dua) angka/digit maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasang 3 (tiga) angka/digit maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasang 4 (empat) angka/digit maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo dalam penjualan togel hongkong tersebut adalah 20% dari pemasangan 4 nomor, keuntungan 15% untuk pemasangan 3 nomor, keuntungan 6% untuk pemasangan 2 nomor
- Bahwa terdakwa terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo dalam melayani pembeli togel hongkong tidak dijadikan sebagai mata pencaharian dan pekerjaan terdakwa yang utama adalah sebagai wiraswasta dan menjual togel tersebut karena mencari penghasilan tambahan karena yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu.
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat di pastikan dan Terdakwa dalam permainan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana bunyi Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hadiri Alias Diri Bin Mujiarto** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkong Desa Kemangkong RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 22.20 WIB saksi Agung Tri Laksono bersama rekan – rekan dari satreskrim polres purbalingga berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di warung pojok yang beralamat di desa Kemangkong RT 02 RW 03 sering digunakan untuk permainan judi jenis togel, berbekal dari laporan tersebut saksi Agung Tri laksono bersama rekannya melakukan penyisiran dan saat itu diamankan terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah) mengakui jika terdakwa bertugas untuk membantu Ilham Sidik Purnomo (berkas perkara terpisah) untuk mencatat pembelian dari para pemasang nomor togel hongkong, dan tugas Ilham Sidik Purnomo melayani pembeli dan melihat dari web site aksara 4D yang keluar pada malam itu
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu Buah HP merk Vivo V7 Warna hitam dengan emai 1 : 867768039764893 dan imei 2 : 867768039764885
 - 1 (satu) buah buku rekap nomor togel hongkong merk Sukhoi motif batik warna coklat kombinasi putih
 - 1(satu) buah Pulpen dengan tinta hitam merk standar
 - Uang tunai sebesar Rp 118.000 dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2000,- sebanyak 4 lembar.
 - Bahwa penghitungan kemenangannya sebagai contoh untuk pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) pasang 2 (dua) angka/digit maka

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasang 3 (tiga) angka/digit maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasang 4 (empat) angka/digit maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo dalam penjualan togel hongkong tersebut adalah 20% dari pemasangan 4 nomor, keuntungan 15% untuk pemasangan 3 nomor, keuntungan 6% untuk pemasangan 2 nomor
- Bahwa terdakwa terdakwa dan Ilham Sidik Purnomo dalam melayani pembeli togel hongkong tidak dijadikan sebagai mata pencaharian dan pekerjaan terdakwa yang utama adalah sebagai wiraswasta dan menjual togel tersebut karena mencari penghasilan tambahan karena yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu.
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat di pastikan dan Terdakwa dalam permainan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana bunyi Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah membenarkan Surat Dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Tri Laksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ilham pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkon Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa saksi menerangkan jika penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa di angkringan milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi pembelian judi togel;
- Bahwa ketika ditangkap didalam warung mereka membuka buku catatan, kemudian saksi interogasi catatan nomor-nomor togel dari para pembeli;
- Peran Terdakwa Hadiri yang melayani pembeli nomor togel kemudian ditulis dibuku tersebut, oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Ilham;
- Bahwa Cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit, pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah), sebagai gambaran untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila pasanganya keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan imei 1 867768039764893 dan Imei 2 867768039764885, 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merek standard tanpa tutup, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985, Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



2. Fikno SH. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ilham pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkon Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi menerangkan jika penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa di angkringan milik Terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi judi togel Hongkong;
- Bahwa didalam warung mereka melakukan perekapan terhadap nomor-nomor pemasang;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) dijit, 3 (tiga) dijit dan 4 (empat) dijit, pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah), sebagai gambaran untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila pasanganya keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan imei 1 867768039764893 dan Imei 2 867768039764885, 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merk standard tanpa tutup, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985, Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan imei 1 867768039764893 dan Imei 2 867768039764885 dan 1 (satu) buah

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985, kedua Handphone tersebut miliknya saksi Ilham;

- Bahwa saksi Ilham berperan sebagai pengecer sedangkan Terdakwa Hadiri membantu menukis angka dari para pemasang;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pemasang adalah Terdakwa Hadiri dan saksi Ilham mendapat setoran uang pemasang dari Terdakwa Hadiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Ilham Sidik Purnomo Alias Ilham Bin Muhasim yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Polisi dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Warung tersebut miliknya Terdakwa, dan saksi datang kewarung tersebut sekitar pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) dijit, 3 (tiga) dijit dan 4 (empat) dijit, pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah), sebagai gambaran untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila pasanganya keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);
- Bahwa Pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan imei 1 867768039764893 dan Imei 2 867768039764885, 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merek standard tanpa tutup, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985, Uang tunai sejumlah Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar adalah uang hasil dari pembeli saat itu;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985 miliknya Terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan imei 1 867768039764893 dan Imei 2 867768039764885 miliknya saksi;

- Bahwa Batas penutupan penjualan togel tersebut pukul 22.30 WIB, angka yang keluar dapat dilihat di googel ;

- Bahwa tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa walaupun ia menyetorkan uang penjualan togel ke saksi, tapi ada perkataan kalau ada orang dapat saksi akan ngasih uang ke Terdakwa, contohnya bila ada pemasangan Rp1.000.00 (seribut rupiah) pasangan 2 (dua) angka pemasangan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saksi mengasih uang ke yang datang sejumlah Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, kalau ada uang lebih agak banyak Terdakwa dikasih uang atau rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkon Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga milik terdakwa;

- Bahwa diwarung tersebut Terdakwa menjual angkringan, kopi; dan lain-lainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sendirian ada temannya yaitu saksi Ilham;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas, saksi Ilham datang kewarung miliknya Terdakwa pukul 21.30 WIB;
- Bahwa tujuan saksi Ilham datang kewarung miliknya Terdakwa memberitahu nomor yang keluar kepada para pemasang;
- Bahwa Terdakwa dan temannya ditangkap oleh Polisi karena bermain judi jenis togel;
- Bahwa Cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit, pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah), sebagai gambaran untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila pasangannya keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) pasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);
- Bahwa Bukti seseorang telah membeli nomor togel, pemasang membawa sendiri angka nomor togel tersebut, Terdakwa tidak menyediakan kupon, mereka menulis sendiri dikertas angka yang mau dipasang dan uangnya dikasihkan ke Terdakwa, kemudian oleh saksi ditulis dibuku;
- Bahwa untuk bagian Terdakwa bila ada yang mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) langsung dipotong saat itu juga, jadi pemasang mendapatkan Rp65.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dan bila tidak ada yang angkanya keluar Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut semuanya masuk ke Ilham;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika perjudian tersebut dilakukan terdakwa bukan sebagai penghasilan sehari hari melainkan hanya untuk tambah – tambah pendapatan terdakwa sebagai pedagang angkringan.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi membantu saksi Ilham dalam penjualan togel tersebut kurang lebih selama 2 bulan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih;
- 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merek standard tanpa tutup;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985;
- Uang Tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ilham ditangkap oleh sat reskrim polres purbalingga pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkon Desa Kemangkon RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilham, ada informasi dari masyarakat sekitar kalau diwarung tersebut dilakukan jual beli nomor togel (Toto gelap);
- Bahwa pada saat ditangkap mereka sedang membuka buku catatan, kemudian Ketika diinterogasi terlihat catatan nomor-nomor togel dari para pembeli;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah melayani pembeli nomor togel kemudian ditulis dibuku tersebut, kemudian uang dari para pemasang nomor Togel oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Ilham;
- Bahwa Uang hasil penjualan togel pada saat itu sejumlah Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
- Bahwa batas penutupan penjualan togel tersebut pukul 22.30 WIB dan angka tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) dijit, 3 (tiga) dijit dan 4 (empat) dijit,

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila angka yang dipasang keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan memasang pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) untuk memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);

- Bahwa Tidak ada kesepakatan Terdakwa dengan saksi Ilham walaupun Terdakwa menyetorkan uang penjualan togel ke saksi Ilham, tapi apabila ada pemenang togel yang memasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), maka saksi Ilham akan memberikan uang pemenang tersebut datang sejumlah Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan apabila kalau ada uang lebih maka saksi Ilham akan memberikan Terdakwa uang atau rokok;
- Bahwa perjudian itu diselenggarakan oleh saksi Ilham sendiri dibantu oleh Terdakwa dan selama berjalan kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :**1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Hadiri alias Diri Bin Mujiarto** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Hadiri alias Diri Bin Mujiarto** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah **Terdakwa Hadiri alias Diri Bin Mujiarto** dengan demikian Unsur Kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu cara”

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tanpa adanya persetujuan, izin memiliki pengertian, memperkenalkan, memperbolehkan atau tidak melarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini yakni pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, oleh karena itu pengertian sengaja yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaanya (batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan **Terdakwa** bersama dengan saksi **Ilham** ditangkap oleh sat reskrim polres purbalingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Warung pojok yang beralamat di Jalan raya kemangkong Desa Kemangkong RT 02 RW 03 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga milik Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ilham, ada informasi dari masyarakat sekitar kalau diwarung tersebut dilakukan jual beli nomor togel (Toto gelap) dan pada saat ditangkap mereka sedang membuka buku catatan, kemudian Ketika diinterogasi terlihat catatan nomor-nomor togel dari para pembeli;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hadiri adalah melayani pembeli nomor togel kemudian ditulis dibuku tersebut, kemudian uang dari para pemasang nomor Togel oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan togel pada saat itu sejumlah Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut, para pemasang memilih angka dibagi 3 (tiga) kelompok, ada 2 (dua) dijit, 3 (tiga) dijit dan 4 (empat) dijit, pasangan paling kecil Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan untuk pemasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) 2 (dua) angka bila angka yang dipasang keluar akan mendapatkan Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) dan memasang pasang 3 (tiga) angka bila keluar akan mendapatkan uang Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bila pasang Rp1.000.00 (seribu rupiah) untuk memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), bila pasang lebih dari Rp1.000.00 (seribu rupiah) akan berlaku kelipatannya, dikalikan 2 (dua);

Menimbang, bahwa perjudian itu diselenggarakan oleh saksi Ilham sendiri dibantu oleh Terdakwa dan selama berjalan kurang lebih 2 bulan dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa Tanpa izin dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih;
2. 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merek standard tanpa tutup;

Adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985;

4. Uang Tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;

Adalah barang yang digunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadiri alias Diri Bin Mujiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah buku rekap pembelian/pemesanan nomor togel Hongkong merek SUKHOI motif batik warna coklat kombinasi putih;
 2. 1 (satu) buah bolpoin dengan tinta warna hitam merek standard tanpa tutup;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A025F/DS Imei 3591205543036985 Imei 359158873036985;
 4. Uang Tunai sebesar Rp118.000,00 (Seratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (Lima uuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

sebanyak 4 (Empat) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti.S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pbg

